

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF -- YANG MEMBANTU INSTANSI -- PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK
2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0016, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0016 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sehingga dirasa perlu untuk menetapkan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan penerima insentif yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 menjadi UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 PP No. 2 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 11 Tahun 2020; Pergub No. 1116 Tahun 2020.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Penerima Insentif yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026
-
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2026
- Lamp : 3 hlm